



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sudiman**, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 50 LK VIII, RT/RW 000/000, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Sudianto**, bertempat tinggal di Jalan Utama II, RT/RW 001/003, Kel. Neglasari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Ng Kok Sen Alias Rudi**, bertempat tinggal di Jalan Harapan Raya Perumahan Timur Raya Regency Blok B/02, Kelurahan Tangerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ALAMSYAH HAMDANI, S.H., LUQMAN SULAIMAN, S.H., WAHYU INDRA, S.H Advokat dan Penasehat Hukum kantor advokat ALAMSYAH HAMDANI & Rekan yang berkantor di Jl. Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 29 Agustus 2022;

Lawan:

1. **Benny Gunawan**, bertempat tinggal di Jalan Anggur 48, RT/RW 000/000, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Siam Nai**, bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 A, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. **Lai Hwa,** bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 B, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat III;

4. **Tio Sok Im,** bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 C, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;

5. **Sun Khau,** bertempat tinggal di Jalan Anggur No. 48 D, Kelurahan Bandar Sinembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;

6. **Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai,** beralamat di Jalan Samanhudi No. 14, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dengan suratnya tanggal 16 Nopember 2022 yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai yang pada pokoknya perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN Bnj yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register perkara Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 15 Nopember 2022, dengan alasan bahwa gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan Perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Inti dari Pasal 271 dan Pasal 272 RV, yaitu:

- a. Pencabutan pada dasarnya hak penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak tergugat. Apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jawaban tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan tergugat karena kepentingan tergugat belum terserang;

- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan di mohonkan sebelum sidang Pertama atau sebelum Para Tergugat Mengajukan jawaban, maka Hal ini mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari para tergugat, oleh karenanya beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan maka Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN.Bnj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bnj tertanggal 15 Nopember 2022 dari buku register Gugatan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H dan Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 15 November 2022, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Panjar Biaya Perkara	:	Rp3.965.000,00;
Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Materai	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	Rp10.000,00;
Proses	:	Rp75.000,00;
PNBP	:	Rp10.000,00;
Jumlah pengeluaran	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)